

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. **Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional Terhadap Keberadaan Pasar Modern Di Kota Yogyakarta.**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian, saat ini terdapat 31 pasar tradisional yang tersebar diseluruh kota Yogyakarta dan dibagi dalam beberapa Cluster atau kelas, dari Cluster I sampai dengan Cluster V. Adapun kriteria Kelas/Cluster pasar tradisional sebagai berikut :⁶⁸

Pasar dengan kelas I : Pasar Beringharjo. Dengan luas lahan dasaran : 2.000m². Fasilitas : tempat parkir, tempat bongkar muat, tempat promosi, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola, KM/WC, sarana pengamanan, sarana Pengelolaan Kebersihan, sarana Air Bersih, Instalasi Listrik, Penerangan Umum dan Radio Pasar.

Pasar dengan Kelas II : Pasar Buah dan Sayur Giwangan, Luas Lahan dasaran: 1500m². Fasilitas : Tempat parkir, tempat promosi, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola, KM/WC, sarana pengamanan, sarana Pengelolaan Kebersihan, sarana Air Bersih, Instalasi Listrik, Penerangan Umum dan Radio Pasar.

Pasar dengan Kelas III : Pasar Kranggan, Demangan, Sentul, Kota Gede, Serangan, Klithikan, Pathuk dan pasar Agro dan Ikan Hias Jogja. Luas lahan dasaran : 1.000m². Fasilitas : tempat promosi, tempat pelayanan kesehatan,

⁶⁸ Utami Dewi Dan F. Winarni, Pengembangan Pasar Tradisional Menghadapi Gempuran Pasar Modern Di Kota Yogyakarta, Penelitian, Simposium, dan Konferensi

tempat ibadah, kantor pengelola, KM/WC, sarana pengamanan, sarana Pengelolaan Kebersihan, sarana Air Bersih, Instalasi Listrik, Penerangan Umum dan Radio Pasar.

Pasar dengan Kelas IV : Pasar Ngasem, Terbam, Lempuyangan, Patangpuluhan, Ciptomulyo, Kembang, Prawirotaman dan Pasar Pingit. Luas Lahan dasaran: 500m². Fasilitas : tempat promosi, kantor pengelola, KM/WC, sarana pengamanan, sarana Pengelolaan Kebersihan, sarana Air Bersih, Instalasi Listrik, Penerangan Umum.

Pasar dengan Kelas V : Pasar Gedongkuning, Senen, Pujokusuman, Gading, Karangwaru, Sanggrahan, Talok Gendeng, Kluwih Ngadikusuman, Sawo Prawirodirjan, Ledok Gondomanan, Pace Semaki, Suryobraton, Telo Krangkajen, dan pasar Sepeda Tunjungsari. Luas lahan dasaran : 50m². Fasilitas : sarana pengamanan dan sarana pengelolaan kebersihan.

Hasil penelitian yang diperoleh dari dinas pengelolaan pasar kota Yogyakarta, dari 31 pasar yang tersebar di kota Yogyakarta, dapat diketahui bahwa pasar dengan kelas I, atau pasar dengan pengelolaan yang sangat baik hanya ada satu yaitu pasar Beringharjo. Pasar yang pengelolaannya cukup baik dikelompokkan menjadi pasar dengan kelas II, dan III, yang meliputi pasar Giwangan, pasar Kranggan, pasar Demangan, pasar Sentul, pasar Kotagede, pasar Serangan, pasar Khlitikan Pakuncen, pasar Pathuk, pasar Sewa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY), dan pasar Ngasem.

Sehingga hanya terdapat 11 pasar yang tergolong sebagai pasar dengan pengelolaan yang baik dan mampu bersaing dan

terdapat 20 pasar tradisional yang tergolong kedalam pasar kelas IV dan V dengan pengelolaan yang kurang baik sehingga perlu mendapatkan perlindungan agar setara dengan pasar kelas I dan II serta mampu bersaing dengan pasar modern.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, pada 2013 dari 31 pasar tradisional yang tercatat dikota Yogyakarta terdapat 15.643 Pedagang. Dengan klaisifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.

Jumlah Pedagang Pasar Tradisional Kota Yogyakarta

NO.	PASAR	Jumlah Pedagang
1	Beringharjo	5556
2	Giwangan	2270
3	Kota Gede	608
4	Klithikan Pakunchen	741
5	PASTY	133
6	Demangan	740
7	Kranggan	887
8	Sentul	569
9	Serangan	441
10	Patuk	260
11	Ngasem	335
12	Pingit	250
13	Terban	300
14	Legi Patangpuluhan	336

15	Lempuyangan	312
16	Ciptomulyo	31
17	Prawirotaman	625
18	Kembang	63
19	Talok Gendeng	121
20	Sanggrahan	21
21	Ledok Gondomanan	17
22	Pace	29
23	Gedongkuning	212
24	Karangwaru	123
25	Senen	231
26	Suryobrantan	26
27	Ngadikusuman	40
28	Gading	179
29	Pojokusuman	116
30	Karangkajen	37
31	Tanjungsari	31
	Total	15.643

Data diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, Laporan Akhir

Survey Omzet Pasar Tahun 2012

Pasar modern dikota Yogyakarta tercatat ada 52 outlet dengan 19 supermarket dan 33 minimarket yang masih aktif.⁶⁹ Pertumbuhannya diperkirakan akan terus meningkat, mengingat kota Yogyakarta merupakan kota pelajar dan tujuan wisata dengan target konsumen yang cukup besar. Sehingga dapat dipastikan pendirian pasar modern akan terus bertambah dalam beberapa tahun kedepan. Lebih jauh lagi, bahwa kepemilikan pasar modern ini dikuasai oleh korporasi yang bersifat waralaba nasional. Sebagai contoh minimarket, yang penyebarannya dikuasai oleh Indomaret dan Alfamaret. Sehingga kepemilikannya hanya terpusat pada pemegang modal besar saja, dan hanya sedikit yang dimiliki oleh pengembang usaha dengan modal biasa.

Dengan demikian, Pasar tradisional perlu mendapatkan perlindungan, terutama dari Pemerintah Daerah kota Yogyakarta yang mana perlindungan itu diberikan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta. Di dalam pasar tradisional terdapat hak-hak para pedagang yang menjajakan dagangannya di sana, dan dapat diketahui bahwa pedagang yang berjualan dipasar tradisional adalah para pedagang dari kelas masyarakat kecil dengan modal perdagangan yang kecil pula. Sehingga untuk menjamin kelangsungan hidup dan mata pencaharian para pedagang tersebut, perlu adanya perlindungan yang secara khusus diberikan kepada pasar tradisional agar tetap mampu bersaing dengan semakin banyak berdirinya pasar modern. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melindungi hak-hak setiap warga negaranya. Pasal 28D ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan setiap orang berhak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kota Yogyakarta terhadap pasar tradisional dikota Yogyakarta dapat dilihat dari Pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bahwa “Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional dan pelaku usaha yang ada di dalamnya.”

Ayat (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Tradisional;
- b. kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati; dan
- c. pengaturan mengenai mekanisme pelayanan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Ayat (3) “Penentuan lokasi usaha Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:”

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta usaha

kecil termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan.

- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Perlindungan terhadap pasar tradisional akan berdampak baik nantinya jika dilaksanakan dengan pasti, bahwa keberadaan pasar tradisional harus terus diperhatikan lokasinya. Agar nantinya dikawasan yang berdekatan dengan pasar tradisional tidak berdiri pasar-pasar modern. dikhawatirkan jika hal demikian terjadi, maka akan mengurangi jumlah pengunjung atau konsumen yang biasanya datang kepasar tradisioanal untuk pindah berbelanja di pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional. Terlebih, barang yang diperdagangkan dipasar modern juga merupakan barang yang umum diperdagangkan dipasar tradisional, seperti kebutuhan pokok sehari-hari.

Wujud dari perlindungan terhadap pasar tradisional, hal yang tak kalah pentingnya adalah mengatur zonasi pasar dan jarak pendirian pasar modern, pengaturan operasional pasar modern, serta pembatasan pasar modern.

1. Pengaturan Zonasi Pendirian Pasar Modern

Pendirian pasar modern harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi usaha kecil disekitarnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bahwa pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperhatikan

sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dan pasar tradisional yang sudah ada.

Dengan demikian zonasi untuk pendirian pasar modern juga harus diperhatikan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bahwa “Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya.”

Pendirian pasar modern nantinya harus mempertimbangkan jarak dengan lokasi keberadaan pasar tradisional. jarak yang dimaksud adalah seberapa jauh semestinya pasar modern berdiri disekitar pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya. Pasal 15 ayat 4 Perda DIY Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, bahwa dalam penyelenggaraan dan pendirian toko modern wajib memenuhi ketentuan diantaranya :

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan
- b. memperhatikan jarak dengan Pasar Tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku ekonomi di Pasar Tradisional
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin bersih sehat, hygenis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman

- d. menyediakan kualitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah pada posisi yang sama-sama menguntungkan.

lebih lanjut lagi, pada Pasal 16 Perda DIY Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bahwa Toko Modern hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer. Untuk hypermarket dan jenis besar lainnya, pasar modern tersebut :

- a. hanya boleh berlokasi pada akses jaringan jalan arteri atau kolektor primer
- b. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan di dalam kota/perkotaan
- c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan Pasar Tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan, dan
- d. memperhatikan kebutuhan daerah, suatu wilayah akan keberadaan.

Penyebaran pasar atau toko modern dikota Yogyakarta terbilang cukup pesat, terutama pasar modern yang berbentuk minimarket. Sehingga penyebaran minimarket cukup luas jika dibandingkan dengan pasar modern lainnya seperti hypermarket dan supermarket. Bangunannya yang kecil dengan luas lantai kurang dari 400m², seakan keberadaannya dapat dijumpai hampir disetiap penjuru kota. Adapun untuk pendirian minimarket, pasal 6 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket, bahwa jarak pendirian minimarket paling dekat adalah 400m dari lokasi pasar tradisional.

2. Pengaturan Operasional Pasar

Setiap kegiatan ekonomi, tentunya waktu akan sangat mempengaruhi omset pedagang. Biasanya pengunjung akan berbelanja pada waktu-waktu pagi hingga sore, namun tak jarang pengunjung berbelanja hingga pada waktu malam hari. Hal ini selaras dengan Pasal 18 Perda DIY 8 Tahun 2011 “Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengatur jam kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pada pasar tradisional misalnya, dari keterangan dinas pengelolaan pasar kota Yogyakarta, Pasar Bringharjo memuai aktifitas operasionalnya dari pagi hari hingga sore hari jam 17.00. pasar tradisional lainnya, pasar giwangan yang merupakan satu-satunya pasar induk dikota Yogyakarta yang waktu operasionalnya 24 jam tanpa henti. Untuk Pasar Kotagede jam operasionalnya terbagi menjadi 2, yaitu pagi hingga sore dari jam 05.00-17.00 dan sore hingga malam yakni jam 16.00-24.00 adapun pasar-pasar tradisional lainnya dikota Yogyakarta, rata-rata beroperasi pada pagi hingga sore hari. Sehingga dapat dipastikan bahwa waktu operasional pasar tradisional tidak ada yang buka penuh hingga 24 jam.

Untuk pengaturan waktu operasional pasar modern, sesuai Pasal 7 Perpres 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern:

a. Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah;

a. Hari Senin – Jumat mulai jam 10.00-22.00

b. Hari Sabtu dan Minggu jam 10.00-22.00

- b. Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat.

Jam operasional untuk minimarket dikota Yogyakarta belum ada aturan yang secara khusus mengaturnya. Sehingga akan dapat ditemui pasar modern berupa minimarket yang menjalankan kegiatan usahanya hingga larut malam, bahkan buka 24 jam tanpa henti. Hal ini senada dengan pernyataan Ketua Lembaga Hikmah dan Advokasi Muhammadiyah Propinsi DIY, Arif Jamali Muis,⁷⁰ dalam hal waktu operasional ritel-ritel modern juga buka selama 24 jam. Demikian juga dengan kemitraan tidak banyak *space* yang disediakan oleh pasar modern untuk produk-produk pelaku UMKM. Lebih lanjut Arif Jamali Muis mengatakan, Lembaga Hikmah Dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong agar pemerintah perlu melakukan upaya revitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi ini meliputi perbaikan tata ruang/desain pasar, perbaikan manajemen pengelolaan, peningkatan kebersihan sehingga pasar tradisional menjadi nyaman dikunjungi oleh pembeli. Dengan cara inilah pasar tradisional dan pelaku UMKM dapat eksis ditengah semakin agresifnya ekspansi pasar modern.

Waktu operasional yang timpang untuk pasar modern dan pasar tradisional dikota Yogyakarta akan mempengaruhi omset pendapatan pasar tradisional. Dimana, pasar tradisional hanya buka dari pagi hingga sore, sementara pasar

⁷⁰ Hentikan Sementara Izin Pasar Modern, Artikel Di Akses Pada 26 Juli 2014 Dari https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150167130566605

modern berupa minimarket buka 24 jam. Sehingga dimungkinkan konsumen yang ingin memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, tidak perlu menunggu hingga pagi hari untuk berbelanja ke pasar tradisional. Karena di minimarket sudah tersedia, meskipun kebutuhan itu mendesak pada malam hari yang mana pasar tradisional masih tutup.

3. Pembatasan Pasar Modern

Untuk tetap terjaganya daya saing dengan pasar modern, maka pemerintah daerah perlu melakukan pembatasan terhadap usaha waralaba dalam hal ini pasar modern. Agar keberadaannya tidak melebihi batas dan terus mengikis pasar tradisional, baik para pedagang dipasar tradisional maupun pelaku usaha lainnya dari usaha mikro kecil dan menengah. Tujuan adanya usaha waralaba terkhusus minimarket sebagaimana pasal 3 Perwal Yogyakarta 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket, minimarket wajib;

- a. memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diwilayah Daerah
- b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- d. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan

- e. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

Namun kenyataannya, banyak minimarket yang tidak memberikan ruang kepada pelaku UMKM dikota Yogyakarta. Hal ini senada dengan ucapan Arif Jamali Muis diatas bahwa “tidak banyak *space* yang disediakan oleh pasar modern untuk produk-produk pelaku UMKM.” Hal senada juga di tuturkan oleh anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Adrianto ;⁷¹ “perlindungan terhadap UMKM di tingkat lokal, minimarket jejaring yang sifatnya nasional ini tidak memiliki kontribusi sama sekali.” Maksudnya adalah keberadaannya tidak ada kontribusinya dalam menunjang pertumbuhan UKM, selain itu karena sifatnya yang nasional maka pendapatan minimarket jejaring ini masuknya ke pusat bukan kepada pemerintah Kota.

Jumlah usaha waralaba minimarket di kota Yogyakarta memang sudah dibatasi oleh Perwal Yogyakarta 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket yaitu sebanyak 52 toko. Namun lebih jauh Adrianto mengatakan “pada kenyataannya, dari pantauan kami selama ini, di Kota Jogja telah berdiri minimarket jejaring yang jumlahnya melebihi jumlah yang dibataskan dalam perwal. Sebagian besar pemilik minimaret jejaring ini berkilah bahwa minimarket mereka sudah ada sejak sebelum perwal diterbitkan. Akhirnya dengan adanya alasan tersebut jumlah minimarket di Kota Jogja adalah sebanyak yang didirikan sebelum adanya perwal ditambah yang sudah menyesuaikan

⁷¹ Pasar Modern Tidak Berkontribusi Dalam Penumbuhan UKM, artikel diakses pada 26 juli 2014 dari http://fksicgga.or.id/index.php?section=news_detail&id_news=57

dengan perwal. Belum lagi ditambah dengan munculnya kelas Swalayan/Supermarket, yang dari 2011 ini sudah mencapai 4 titik.”

Meskipun demikian, pemerintah kota Yogyakarta tidak tinggal diam dengan keadaan ini. Dari pembicaraan dan obrolan singkat peneliti dengan Ibu Sri Harnani sebagai kepala bagian perdagangan di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta pada senin, 30 juni 2014 mengatakan bahwa keberadaan pasar modern sejenis minimarket sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga keberadaannya tidaklah mengancam eksistensi pasar tradisional. Yang menjadi ancaman bagi pasar tradisional menurutnya adalah pasar kelontong yang penyeberannya belum terkendali. Sehingga sampai saat ini Pemda sudah menyusun Raperda kota Yogyakarta yang mengatur pasar modern dan pasar tradisional. Namun hingga peneliti menyusun skripsi ini, penyusunan raperda tersebut belum selesai dan diterbitkan.

B. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional Di Kota Yogyakarta.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di wilayah kota Yogyakarta dapat berupa pembatasan izin usaha bagi pembukaan pasar-pasar modern, memperketat pemberian izin yang artinya tidak semua izin usaha bagi pasar modern akan dengan mudah diberikan. Selain itu, upaya pemerintah juga harus selaras untuk memberdayakan pasar tradisioanal. Sehingga dengan demikian pemerintah telah memberikan perlindungan kepada pasar tradisional agar keberadaannya tidak terancam oleh kehadiran minimarket.

1. Izin Usaha Pasar Modern

Pendirian pasar-pasar modern dikota Yogyakarta harus mendapatkan perhatian yang cukup serius, mengingat pasar modern semakin lama akan mengganggu eksistensi pasar tradisional. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah izin pendirian pasar modern. Pasal 12 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, untuk melakukan usaha pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki ;

- a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional.
- b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall Plasa dan Pusat Perdagangan.
- c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat, Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat satu diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 15 ayat 1 Perda DIY Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional*Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bahwa :

1. Izin usaha Toko Modern untuk minimarket diutamakan bagi pelaku

2. Jumlah Toko Modern di masing-masing Kabupaten/Kota agar memperhatikan perbandingan jumlah penduduk.
3. Pemerintah Daerah memberi jaminan kepastian hukum pada Toko Modern sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penyelenggaraan dan pendirian Toko Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak dengan Pasar Tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku ekonomi di Pasar Tradisional;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin bersih sehat, hygenis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - d. menyediakan kualitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor yang memadai di dalam area bangunan; dan
 - f. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Toko Modern.

Penerbitan izin usaha toko modern sangatlah vital jika tidak diperhatikan, karena semakin mudah mendapatkan izin untuk mendirikan pasar modern maka

Yogyakarta merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk menghentikan sementara pemberian izin usaha toko modern hingga rencana Peraturan Daerah tentang Perpasaran disahkan. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD kota Yogyakarta Bagus Sumbardja “kami merekomendasikan agar pemerintah menghentikan sementara pemberian izin usaha toko modern, yaitu supermarket sambil menunggu hingga diterbitkannya Peraturan Daerah Perpasaran”.⁷² Menurutnya, rekomendasi untuk menghentikan usaha toko modern tersebut disebabkan dikota Yogyakarta sudah ada 14 supermarket, namun masih ada 7 unit yang belum memiliki izin usaha toko modern. Karena berdasarkan peraturan walikota Yogyakarta nomor 18 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin, toko modern harus memiliki izin usaha toko modern. lebih lanjut, menurut ketua komisi B DPRD kota Yogyakarta Marwoto mengatakan “untuk bisa mengajukan izin usaha toko modern harus dikuatkan dengan kajian dampak sosial dan ekonomi, yaitu memperhatikan tenaga kerja lokal, struktur penduduk menurut mata pencaharaan, dan tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga serta menggalang kemitraan dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah setempat.

Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang berada di wilayah perbatasan kabupaten/kota, harus diperhatikan jaraknya agar tidak terjadi benturan kepentingan yang mana pasti akan mematikan pasar tradisional. Hal ini dapat di lihat dari Pasal 21 Perda DIY Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;

⁷² Pemberian Izin Toko Modern Dihentikan Sementara, Artikel Berita Di Akses Pada 25 Agustus 2014 dari <http://logia.antaranews.com/berita/2084054>

- a. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di perbatasan Kabupaten/Kota.
- b. Penatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk persetujuan izin.
- c. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - 1) mengatur jarak antara Pasar Tradisional dan Pasar Tradisional antar Kabupaten/Kota paling dekat 1 km (satu kilometer);
 - 2) mengatur jarak antara Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan antar Kabupaten/Kota paling dekat 1 km (satu kilometer); dan
 - 3) mengatur jarak antara Pasar Tradisional dan Toko Modern antar kabupaten/kota paling dekat 1 km (satu kilometer).
- b. Apabila ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah diterbitkan izinnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, agar perpanjangan izin yang bersangkutan tidak diberikan.

Dengan demikian, izin tentang pendirian pasar modern akan teratur dan harus selalu memperhatikan lingkungan dan zonasinya, agar dikemudian hari ~~jaminan hak yang semestinya diperoleh pedagang pasar tradisional dapat terjamin.~~

Dan jika terdapat pasar modern yang tidak menaati ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah maka izin usahanya dapat di

2. Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pasar Tradisional

Untuk menjaga agar iklim usaha tetap sehat dan dapat memberdayakan pelaku usaha kecil dalam lingkup pasar tradisional, maka diperlukan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum agar pelaku usaha kecil pada pasar tradisional merasa haknya telah dilindungi oleh hukum. Iklim usaha yang dimaksud adalah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Pasar tradisional sebagai wadah bagi pedagang kecil seperti pelaku usaha mikro kecil dan menengah haruslah di berdayakan, karena pelaku usaha usaha yang ada pada pasar tradisional adalah salah satu penggerak perekonomian nasional. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam

Didalam pasar tradisional dapat diketahui bahwa pelaku usaha disana adalah pelaku usaha yang tergolong dalam pelaku usaha mikro dan menengah, sehingga modal usaha yang dimiliki kecil. Upaya pemerintah dalam hal ini seperti yang terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bahwasanya pemerintah telah melakukan upaya sebagai berikut :

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut upaya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, untuk menciptakan pasar tradisional yang mampu bersaing dengan pasar modern dengan meningkatkan pengelolaan pasar tradisional seperti :

Pasal 4 ayat 3 Perwal Yogyakarta 2 Tahun 2009 tentang Pasar, bahwa pengelolaan pasar tradisional meliputi ;

1. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar
2. pengelolaan kebersihan pasar
3. penetapan peraturan dan

4. penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar
5. pengendalian dan pengembangan perekonomian dan perdagangan di pasar
6. penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya
7. penyetoran hasil pemungutan pada Kas Daerah
8. pengelolaan kawasan pasar

selain itu, fasilitas pasar tradisional juga harus menjadi fokus yang tak kalah pentingnya dalam menarik minat pengunjung. Pasal 6 Perwal Yogyakarta 2 Tahun 2009 memberikan deskripsi, bahwa pasar tradisional dikota Yogyakarta harus memiliki fasilitas utama berupa kios. Dan fasilitas penunjang seperti ; tempat parkir kendaraan, tempat bongkar muat, tempat penyimpanan barang, tempat promosi, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola, kamar mandi/ WC, sarana pengamanan, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik, penerangan umum, radio pasar.

Dalam penjelasan diawal pembahasan ini telah disebutkan bahwa dari 31 pasar tradisional yang ada dikota Yogyakarta tidak semuanya memiliki fasilitas seperti ketentuan yang ada dalam pasal 6 Perwal 2 Tahun 2009. Setidaknya ada sebanyak 13 pasar tradisional yang belum memiliki fasilitas yang memadai seperti Pasar yang tergolong dalam Kelas V seperti Pasar Gedongkuning, Senen, Pujokusuman, Gading, Karangwaru, Sanggrahan, Talok Gendeng, Kluwih Ngadikusuman, Sawo Prawirodirjan, Ledok Gondomanan, Pace Semaki, Suryobratan, Telo Karangkajen, dan pasar Sepeda Tunjungsari. Luas lahan

pengelolaan kebersihan. Sehingga dalam perkembangannya akan kalah bersaing dengan pasar modern yang memiliki fasilitas lebih lengkap daripada pasar-pasar tradisional yang tergolong dalam pasar kelas V ini. Hal ini akan mempengaruhi menurunnya jumlah pengunjung ke pasar-pasar tersebut.

Upaya pemerintah dalam melindungi pasar tradisional dikota Yogyakarta seperti melakukan revitalisasi pasar tradisional, yang mana diharapkan akan berdampak baik bagi pasar tradisional terhadap maraknya pasar modern yang tersebar luas di hampir setiap wilayah kota Yogyakarta.

Selain berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, pasar tradisional juga merupakan simbol dari budaya dan kearifan lokal. Dimana saat ini pasar tradisional telah menjadi ikon wisata belanja dikarenakan memiliki nilai-nilai historis perjalanan peradaban suatu daerah. Namun seringkali ditemui pasar tradisional yang kondisinya kurang layak untuk di kunjungi sehingga tujuan pemerintah untuk menjadikan pasar tradisional sebagai pusat wisata belanja dengan unsur kebudayaan tidak tercapai. Oleh karenanya revitalisasi pasar tradisional menjadi hal yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat.

Pasal 13 Perda DIY Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bahwa "pasar tradisional yang memiliki nilai historis, tidak dapat diubah dan dijadikan pusat perbelanjaan dan toko modern, kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, dan memiliki nilai bagi industri pariwisata." Sehingga diharapkan nantinya pasar tradisional memiliki

ekspektasi untuk menjadi pasar tradisional yang memiliki unsur budaya dan ikon pariwisata kota.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tahun 2014 ini telah menyediakan anggaran cukup besar untuk rehabilitasi pasar tradisional. Totalnya mencapai Rp 8,5 miliar dan hanya terbagi di tiga pasar yakni Pasar Kranggan, Pasar Karangjajen dan Pasar Giwangan. Alokasi di tiap pasar yang akan direhab bervariasi. Pasar Kranggan Rp 2,75 miliar guna melanjutkan revitalisasi tahap pertama. Pasar Karangjajen Rp 2,465 miliar guna membangun baru. Pasar Giwangan Rp 3,29 miliar untuk keperluan perluasan.⁷³ hal ini tentunya menjadi kabar baik bagi pasar tradisional kota Yogyakarta untuk menciptakan suasana pasar tradisional yang bersih, sehat, nyaman, dan tentunya memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Upaya revitalisasi pasar tradisional tahun 2014 ini cukup baik dibanding dengan tahun sebelumnya, dimana alokasi untuk rehabilitasi pasar tradisional jauh lebih maju. Tahun 2012 hanya dua pasar, yakni Pasar Patangpuluhan dan Pasar Demangan sedangkan tahun 2013 hanya satu pasar yaitu Pasar Kranggan. Hanya saja, tahun ini waktu yang dimiliki pemerintah cukup pendek dan waktu pengerjaannya akan memakan waktu 4 bulan kedepan.

Dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pasar tradisional kota Yogyakarta, diharapkan pada tahun-tahun mendatang akan memberikan dampak positif bagi keberadaan pasar tradisional itu sendiri. Meskipun jumlah pasar tradisional kota Yogyakarta tidak bertambah, namun jika upaya-upaya terus

⁷³ Tiga Pasar Tradisional Akan Direhabilitasi, Artikel Berita Diakses Pada 13 Agustus 2014 dari [http://www.kompas.com](#)

dilakukan untuk menciptakan suasana pasar tradisional yang menarik maka akan berdampak baik bagi kelangsungan hidup pedagang dipasar tradisional. Dan tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi kota Yogyakarta yang berhasil memposisikan pasar tradisional yang mampu bersaing sejajar dengan pasar